

SKRIPSI

**PROSEDUR PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PROSES PENYIDIKAN ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA DI POLDA KALSEL**



Diajukan oleh
RAISSA NURWIDIAWATI
NIM. 2110211220124

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

**PROSEDUR PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROSES
PENYIDIKAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA
KALSEL**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh
RAISSA NURWIDIAWATI
NIM. 2110211220124

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Januari 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**PROSEDUR PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROSES
PENYIDIKAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA
KALSEL**

Disusun dan diajukan oleh

RAISSA NURWIDIAWATI

NIM. 2110211220124

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Pada Kamis, 12 Desember 2024

Pembimbing Utama,



Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.

NIP. 199411192022031008

Diketahui,
Banjarmasin, 12 Desember 2024.

Ketua Program Studi,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**PROSEDUR PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROSES
PENYIDIKAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA
KALSEL**


Disusun dan diajukan oleh

RAISSA NURWIDIAWATI

NIM. 2110211220124

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Utama,



Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.
NIP. 199411192022031008

Diketahui,
Banjarmasin, 20 Januari 2025

Ketua Program Studi,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PROSEDUR PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROSES
PENYIDIKAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA
KALSEL**

Disusun dan diajukan oleh
RAISSA NURWIDIAWATI
NIM. 2110211220124

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 046 / UNB . I . II / SP / 2025
Tanggal : 10 MAR 2025

Disahkan,
Dekan Fakkultas Hukum,



Dr. Achmad Faishal, S. H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Noor Hafidah, S.H., M. Hum
Sekretaris/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Anggota : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 56/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 7 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raissa Nurwidiawati
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220124
Tempat/Tanggal Lahir : Barabai, 20 November 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PROSEDUR PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROSES PENYIDIKAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA KALSEL

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 12 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,


METERAI
TEMPEK
Rp 10.000
4F322AMX094942160

Raissa Nurwidiawati

NIM. 2110211220124

MOTO

Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya
(QS. Al- Baqarah : 286)

Sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan (QS. Al – Insyirah : 6)

Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once, part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch or release. What I mean by that is, knowing that things to release. You can't carry all things, all grudges, Decide what is yours to hold and let the rest go. – Taylor Swift.

Jika orang – orang belum menertawakan mimpimu, maka mimpimu belum cukup besar – Monkey D Luffy

Did I teach you to dream small? – Hongjoong, Ateez.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana dan masih jauh dari kata sempurna ini dipersembahkan serta diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih,

Yang teristimewa dan yang paling utama penulis ucapkan beribu terimakasih sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud penulis yang tiada terhingga, kupersembahkan karya tulis ilmiah skripsi ini kepada kedua orang tua penulis. Cinta pertama penulis Ayahanda Abdul Basid dan Pintu surga penulis Ibunda Windarsih, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik penulis sejak dari dalam kandungan hingga dewasa dalam limpahan kasih saying.

Selalu memberikan dukungan moril maupun materil yang tidak terhingga serta doa yang tidak pernah putus yang diberikan kepada penulis sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Cucuran keringat dan tangis kalian tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Terimakasih banyak atas apa yang telah diberikan kepada penulis yang tidak bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga rahmat Allah SWT. Selalu mengiringi kehidupan


kalian yang barokah, senantiasa diberi kesehatan dan umur panjang. Sejauh apapun penulis melangkah, kalian akan tetap menjadi tempat pulang ternyaman.

Adik - adikku terkasih dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adik – adik penulis yang paling penulis sayangi Naila Anindya Salsabila, Muhammad Hafiz Ansari dan Hana Adzkia Ramadhani terimakasih banyak atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Segala hal kuupayakan, tumbuh lebih baik. Maaf atas perjalanan yang masih belum sempurna. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian bertiga.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak Soffyan Angga Fahlani atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Raissa Nurwidiawati. Januari 2025. **“PROSEDUR PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROSES PENYIDIKAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA KALSEL”**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 100 halaman. Pembimbing Utama: **Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.**

Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, anak-anak dan remaja Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk terlibat dalam perilaku kriminal. Hal ini sering kali disebabkan oleh pengaruh lingkungan, kurangnya pengawasan orang tua, dan akses yang mudah terhadap konten digital yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada anak-anak, sebagaimana diatur dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan kelompok yang rentan secara hukum dan memerlukan perlakuan khusus sesuai dengan perkembangan psikologis dan sosialnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menginvestigasi prosedur perlindungan hukum yang diterapkan pada anak yang terlibat dalam tindak pidana dan langkah-langkah hukum yang diambil oleh polisi ketika proses diversifikasi gagal mencapai kesepakatan.

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan teknik wawancara dan observasi, mengumpulkan data dari penyidik anak di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur yang ada telah memastikan hak-hak anak terpenuhi, termasuk dukungan dari orang tua dan BAPAS serta menjaga kerahasiaan identitas anak. Proses penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan anak agar mereka dapat memberikan informasi tanpa merasa terintimidasi. Namun, terdapat hambatan dalam mencapai kesepakatan dalam proses diversifikasi, sering kali disebabkan oleh ego tinggi dari orang tua korban yang merasa dirugikan. Hal ini menyulitkan proses diversifikasi dan jika gagal, kasus akan dilanjutkan ke tahap penuntutan oleh jaksa penuntut umum, yang dapat berdampak negatif bagi masa depan anak.

ABSTRAK

Raissa Nurwidiawati. Januari 2025. “**PROSEDUR PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROSES PENYIDIKAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI POLDA KALSEL**”. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 100 halaman. Pembimbing Utama: **Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan upaya hukum yang dilakukan ketika proses diversifikasi gagal mencapai kesepakatan. Dengan menggunakan pendekatan empiris dan deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dengan penyidik anak dan observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : **Pertama**, Polda Kalimantan Selatan telah menerapkan prosedur untuk memenuhi hak-hak anak sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Proses penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk pendampingan dari orang tua dan BAPAS, serta menjaga kerahasiaan identitas anak. **Kedua**, pada saat pelaksanaan penyidikan mendapatkan hambatan untuk mencapai kesepakatan dalam proses diversifikasi pada anak hambatan yang kerap kali terjadi disebabkan oleh kuatnya ego kedua belah pihak, terutama orang tua korban. Berakhir diversifikasi gagal, apabila sudah tidak mencapai kesepakatan maka kasus akan dilanjutkan oleh penyidik Polda ke tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak di masa mendatang.

Kata kunci: perlindungan hukum, penyidikan, tindak pidana, pelaku, diversifikasi, hak anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, proposalnya sampai dengan penyelesaian baik dari sejak penyusunan penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Noor Hafidah, S.H., M. Hum** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Indah Ramadhany, S.H., M.H.**, dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.**, selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar **Indah Ramadhany, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Seluruh Keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis jabarkan satu persatu. Terimakasih banyak atas segala dukungannya, semangatnya, tempat tinggalnya dan seluruh bantuan lainnya yang sangat berjasa kepada penulis

yang selalu membantu penulis pada saat masa awal penulis memasuki masa perkuliahan sampai pada akhirnya penulis bisa sampai dititik ini dan menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

8. Nur Dina Septiyani, sahabat seperjuangan juga keluarga tak sedarah penulis dibangku perkuliahan, terimakasih banyak atas segala dukungannya, waktu yang telah diluangkan, bantuan, serta kebaikan yang selalu membuat penulis begitu berterimakasih kita dapat dipertemukan disini, terimakasih selalu kebersamai dari awal hingga akhir sampai pada penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak untuk telinga yang selalu mau mendengarkan keluh kesah penulis, motivasi serta semangat dan pikirannya yang dibagikan kepada penulis, tidak sedikit hal yang kita lalui, untuk itu sekali lagi terimakasih karna sudah mau terlibat dalam rumitnya perjalanan dunia perkuliahan penulis, *see u on top, din!*
9. Jainun juga Zulfa Azkia sahabat penulis walaupun kita tidak dipertemukan dari awal kuliah berjalan, tapi kita bisa kebersamai satu sama lain hingga akhir. Terimakasih banyak atas segala hal yang sudah diberikan kepada penulis, waktunya, tenaganya, pikirannya. Motivasi dan penenangnya bahwa penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Kita tahu dan melihat rintangan satu sama lain selama masa kuliah sampai masa dimana skripsi ini ditulis. Terimakasih banyak sebab selalu mau berjuang bersama penulis, semoga kita selalu bisa kebersamai kapanpun dan dimanapun kita berada.
10. Sahabat penulis di sekolah menengah pertama hingga akhir, yang memberi penulis semangat walaupun tidak secara langsung, namun kehadiran mereka selalu menjadi motivasi penulis. Zamiatun Nikmah dan Siti Amalia Agustina sahabat seperjuangan dari dulu hingga hari ini. Terimakasih selalu ada buat penulis baik tersirat maupun tersurat. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan bisa menyelesaikan studi dengan tepat waktu ditempat masing – masing.
11. Forum Apresiasi Seni, tempat penulis menemukan keluarga baru, teman, kakak, adik yang memiliki latar belakang asal berbeda – beda, yang sampai

kini masih berhubungan sangat baik. Tempat penulis belajar begitu banyak hal baru, ilmu baru mengenai keorganisasian, kekeluargaan, berkesenian hingga pelajaran hidup. Jika tidak masuk kedalam UKM ini penulis tidak akan bisa mendapatkan itu semua. Terimakasih banyak telah menyediakan tempat belajar, tempat beristirahat, juga tempat bermain.


12. Seluruh pihak kepolisian yang terlibat didalam skripsi ini terutama dalam unit PPA di unit Kriminal Umum. Terimakasih banyak telah membantu penulis dalam memberikan data dan penulis akhirnya bisa menyelesaikan penelitian ini, terimakasih telah diterima dengan baik pada saat kunjungan dan diberikan pengalaman serta pembelajaran baru. Serta pihak – pihak bagian administrasi juga pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
13. Tertuk orang – orang kesayangan penulis, *Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook from BTS. Kim Hongjoong, Park Seonghwa, Jeong Yunho, Kang Yeosang, Choi San, Song Mingi, Jung Wooyoung, Choi Jongho from ATEEZ. Aslo, Choi Hyunsuk, Park Jihoon, Kanemoto Yoshinori, Kim Junkyu, Yoon Jaehyuk, Hamada Asahi, Kim Doyoung, Watanabe Haruto, Park Jeongwoo dan terakhir So Junghwan from TREASURE.* Terimakasih telah menghadirkan begitu banyak senyum juga tawa serta membawa bahagia ke dunia penulis. Terimakasih selalu menguatkan, menemani dan memotivasi penulis melalui karya dan *content* yang kalian hadirkan menjadikan penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. *Last but not least, I wanna thank me. For believing in me, I wanna thank me for doing all these hard works, for having days off, for never quitting, for always being a giver and trying to give more than I receive. I wanna thank me for trying to do more right than wrong. And I wanna thank me for just being me all the time. Terimakasih diri untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik disetiap hal nya, dan tetap bertahan dari awal sampai dititik skripsi ini selesai ditulis. U did it, so proud of you!*

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Januari 2025

Raissa Nurwidiawati



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN (SEDUDAH DIUJI).....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	v
MOTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vi
RINGKASAN	viii
ABSTRAK.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian Prosedur.....	15
B. Tindak Pidana.....	16
1. Sudut Pandang Teoritis	18
2. Sudut Pandang Undang – Undang.....	19
C. Perlindungan Hukum.....	22
D. Penyidikan.....	24
1. Penyidik.....	24
2. Penyidik Anak.....	26

E. Pengertian Anak	28
F. Pengertian Anak Berkonflik dengan Hukum.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Sifat Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Data	37
a. Data Primer	37
b. Data Sekunder	38
E. Teknik Pengumpulan Data	38
a. Teknik Observasi.....	39
b. Teknik Wawancara.....	40
c. Teknik Studi Kepustakaan	41
F. Populasi dan Teknik Sampling.....	41
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	43
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum	44
B. Prosedur pemenuhan hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan oleh Polda Kalimantan Selatan.....	50
C. Langkah hukum sebagai upaya lanjutan oleh Polda Kalimantan Selatan apabila diversifikasi gagal mencapai kesepakatan	62
BAB V KESIMPULAN	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	75
RIWAYAT HIDUP.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Rekapitulasi Persetujuan Terhadap Anak Yang Ditangani

Polda Kalsel Bulan Januari S/D Maret Tahun 2024

Tabel 4.2 Anak Pelaku Tindak Pidana

Tabel 4.3 Data Diversi Anak Pelaku Tidak Pidana



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Polda Kalimantan Selatan

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Ditreskrim Polda Kal-Sel



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang – Undang Dasar RI 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No.138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja)

Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, § Hukum Umum (2014).

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Polda Kalimantan Selatan (Banjarmasin)

Lampiran 2. Unit Krimum (Kriminal Umum) Polda Kalimantan Selatan

Lampiran 3. Subdit 4 RENAHTA

Lampiran 4. Wawancara Bersama Kepala Penyidik Anak Ipda Bistok Andrew Panjaitan.

